

**SYARAT-SYARAT PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Rubyan Dica  
Nim :  
50 2017 065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SYARAT-SYARAT PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**



**NAMA : Rubyan Dica**  
**NIM : 50 2017 065**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**
- 2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

( *[Signature]* )  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

( *[Signature]* )

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH**

( *[Signature]* )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

( *[Signature]* )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rubyan Dica  
NIM : 50 2017 065  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**SYARAT-SYARAT PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,

  
Rubyan Dica

*Motto:*

*“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,  
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan  
dalam urusannya”*

*(QS. At-Talaq; 4)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **SYARAT-SYARAT PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM**


**OLEH**

**RUBYAN DICA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui syarat-syarat pailit dan akibat hukumnya terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum dan Bagaimanakah akibat hukum pailit terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan ; Yang menjadi persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum, yaitu : a. Permohonan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek, b. Apabila diajukan oleh seorang debitor yang menikah, maka permohonan didasarkan atas persetujuan suami atau isterinya, c. Wajib membayar Panjar Biaya perkara di Kepaniteraan sebagaimana lazimnya suatu perkara perdata. dan Akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit, yaitu : sekutu komanditer tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama CV dan sekutu komanditer tersebut hanya bertanggung jawab sebatas sejumlah uang yang telah dimasukkannya ke dalam persekutuan.

Kata Kunci : Pailit, Persekutuan

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis..
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2021

Rubyan Dica

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Badan Usaha .....	13
B. Macam-macam Badan Usaha.....	16

C. Penegertian Badan Usaha Tidak Berbadan	
Hukum.....	19
D. Pengertian Kepailitan.....	21

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Yang Menjadi Persyaratan Pernyataan Pailit Bagi	
Persekutuan yang Tidak Berbadan Hukum .....	30
B. Akibat Hukum Terhadap Persekutuan yang	
Tidak Berbadan Hukum yang Pailit .....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari Pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai segala tujuan yang dicita-citakan tersebut, maka upaya yang harus dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum itu adalah dengan cara melakukan kegiatan pemerintah secara aktif, terutama perlunya kebijakan di dalam bidang perekonomian.

Bidang perekonomian yang perlu ditekankan disini adalah bidang usaha, karena bidang usaha merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa yang harus mendapatkan penanganan dan perhatian secara khusus.

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus;
2. Secara terang terangan dalam pengertian yang sah (*bukan ilegal*);

3. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>1)</sup>

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.

Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara, berdasarkan hukum negara setempat.

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia

---

<sup>1)</sup> Sri Redjeki Hartono, 2001, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandarmaju, Bandung, hlm 4.

mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual maupun risiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini, mempunyai kandungan risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.<sup>2)</sup>

Dalam hal ini banyak perusahaan yang menutup kegiatannya karena tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap Kreditornya.<sup>8</sup> Penyelesaian masalah utang piutang ini oleh pemerintah dan International Monetary Fund (IMF) diberikan kemudahan melalui proses kepailitan. Oleh

---

<sup>2)</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

karena itu sejak krisis moneter, jumlah permohonan memailitkan perusahaan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya.<sup>3)</sup>

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat; sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti.

Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor. Menurut Sri Redjeki Hartono “*Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar*”.<sup>4)</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut pada kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh

---

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>4)</sup> Sri Redjeki Hartono , *Op.Cit.*, hlm. 5.

tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).

Dengan terjadinya gejolak ekonomi dan moneter pada tahun 1997, sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional serta menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada *kreditur*. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak *kreditur* dan perusahaan debitur untuk menyelesaikan hutang piutangnya secara adil, maka diperlukan sarana hukum yang dapat dipergunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Hukum yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian hutang piutang tersebut adalah hukum kepailitan dan penundaan pembayaran yang lebih modern, selaras dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi.

Pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidak mampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh *debitur*

sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga diluar *debitur*, suatu permohonan pertanyaan pailit ke Pengadilan. Maksud dan pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang *debitur*.

Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari *kreditur*. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan keputusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan yang diajukan.<sup>5)</sup>

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, pada mulanya Kepailitan ini diatur melalui *Faillissement-verordering Staatsblad 1905 No. 217 Juncto Staatsblad 1906 No. 348*. segi-segi pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan itu menyangkut beberapa hal yaitu :<sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Op.Cit.*, hlm 11.

<sup>6)</sup> Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm 21.

1. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan oleh Pengadilan.
2. Penyempurnaan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya *kreditur*, atas kekayaan *debitur* sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
3. Peneguhan fungsi *kurator* dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP).  
Ketentuan yang ditambah antara lain mengatur syarat-syarat untuk melakukan kegiatan sebagai *Kurator* berikut kewajiban-kewajiban mereka.
4. Peneguhan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit bahwa itu langsung dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan segala tata cara dan kerangka waktunya.
5. Peneguhan tentang mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara *kreditur* yang memegang tanggungan, gadai dan agunan lainnya dan status hukum dari perikatan-perikatan yang telah dibuat *debitur* sebelum adanya putusan kepailitan.
6. Penyempurnaan tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang.

7. Penegasan tentang pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini berupa Pengadilan Niaga dengan Hakim-hakim yang bertugas secara khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK), maka ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kewenangan untuk melakukan pengurusan administrasi dan *likuidasi* harta kepailitan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dan dapat juga dilakukan oleh *Kurator* sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 70 ayat (1) dari UUK yang berbunyi : *Kurator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan
- b. Kurator lainnya

Pengangkatan *Kurator* biasanya diusulkan dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh *kreditur* melalui kuasa hukumnya, dan dalam praktek dapat terjadi, *Kurator* yang telah ditunjuk atau dipersiapkan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit jauh hari lebih siap sedia guna menerima tugas tersebut : antara lain namun tidak terbatas menyiapkan draft iklan ikhtisar putusan pernyataan pailit sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang Kepailitan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersangkutan paut dengan syarat dan akibat hukum pernyataan pailit terhadap badan usaha yang tidak berbadan hukum, selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul ;

**SYARAT-SYARAT PAILIT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERSEKUTUAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM.**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum?
2. Bagaimanakah akibat hukum pailit terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penelitian dititikberatkan pada persyaratan dan akibat hukum pernyataan pailit terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari penjelasan tentang :

1. Persyaratan pernyataan pailit bagi persekutuan yang tidak berbadan hukum
2. Akibat hukum terhadap persekutuan yang tidak berbadan hukum yang pailit

#### **D. kerangka Konseptual**

Pailit adalah sita umum atas semua kekayaan dibitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang).

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. (Pasal 1618 BW).

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
  - 2) Jono, 2008, *Hukum Kepailitaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

## 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

#### BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

#### BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ali Ridho, R., 1998, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan*, Alumni, Bandung.

Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Pierching The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djarmiko D, 2001, R., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung

H. Tafrizal Hasan Gwang, 2005, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, TGH Yustisia Jakarta.

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2001, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, Alumni, Bandung

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo, Yakarta.

-----, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Rajawali Pers*, Jakarta

- Munir Fuady, 2000, *Hukum Pailit (dalam teori dan praktek)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmadi Usman, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia
- Setiawan, 2008, *Hukum Kepailitan*, PT, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2001, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, CV Mandarmaju, Bandung
- Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, Grafity, Yakarta.
- W.J.S. Poewadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Yakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek, 1999, oleh R. Subekti dan R. Tjiro Soedibio, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.